



---

## IMPLEMENTASI HUKUMAN QISAS SEBAGAI TUJUAN HUKUM DALAM AL-QUR'AN

*Devi Nilam Sari*

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email:devidenisa54@gmail.com

### **Abstract**

In Islam the punishment for the perpetrators of murder and persecution is called qisas, namely giving the same treatment to the perpetrators. The existence of qisas is not a cruel act but it is an alternative for the creation of life and life according to Divine provisions. Unfair legal practices are reconstructed by the Qur'an, so that the objectives of a just law and the peace of life of the people can be realized. This research will be discussed regarding the law of qisas the word of Allah SWT in al-Qur'an letter al-Baqarah: 178-179 as forms and purpose of law in acts of murder. This research is a literature study, with the nature of descriptive implementation of the qisas punishment as a legal objective in the al-Qur'an specifically in surah al-Baqarah: 178-179 research analysis to describe and explain systematically about the research findings. o find out the 9 which deals with the punishment for the violation of murder. The results show that Qisas is the law of origin, which is enforced from the beginning, while diyat is the second law, and forgiveness is the most commendable thing from the sentence in QS al-baqarah: 179 confirms the basic purpose of the implementation of qisas law to maintain human survival. The fuqaha 'formulate the level of murder as well as the sentence as the implementation of the qisas penalty which contains the value of restorative justice with a civil settlement, but in positive law emphasizes more on pure criminal law because of the principle of legal certainty.

### **Abstrak**

Dalam Islam hukuman terhadap pelaku pembunuhan dan penganiayaan disebut qisas, yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku. Adanya qisas bukan sebagai tindakan yang sadis namun ini sebuah alternatif demi terciptanya hidup dan kehidupan sesuai ketentuan Ilahi. Praktik hukum yang tidak adil direkonstruksi oleh al-Qur'an, agar tujuan hukum yang adil dan kedamaian hidup masyarakat dapat terwujud. Penelitian ini akan dibahas

mengenai hukum *qisas* sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 178-179 sebagai bentuk-bentuk dan tujuan hukum pada tindakan pembunuhan. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan, dengan sifat penelitian deskriptif analisis untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai hasil temuan penelitian. Untuk mengetahui implementasi hukuman *qisas* sebagai tujuan hukum dalam al-Qur'an terkhusus dalam surat al-Baqarah: 178-179 yang membahas mengenai hukuman bagi pelanggaran pembunuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Qisas* merupakan hukum asal, yaitu diberlakukan sejak semula, sedangkan *diyot* adalah hukum kedua, dan memaafkan adalah hal paling terpuji dari hukuman tersebut. dalam QS al-baqarah: 179 menegaskan tujuan dasar diberlakukannya hukum *qisas* untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Para *fuqaha'* merumuskan tingkatan pembunuhan sekalligus hukumannya sebagai implementasi hukuman *qisas* yang mengandung nilai keadilan restoratif dengan penyelesaian secara perdata, namun dalam hukum positif lebih menekankan pada hukum pidana murni karena adanya asas kepastian hukum.

**Keywords:** Qisas, Diyot, law, restorative

## PENDAHULUAN

Diturunkannya Al-Qur'an sebagai wahyu Nabi Muhammad saw memiliki tujuan untuk membimbing manusia kepada tujuan yang terang dan jalan yang lurus, menegakkan kehidupan individu maupun dalam masyarakat yang didasarkan pada keimanan kepada Allah dan risalah-Nya. Juga mengajak kepada mereka dalam menyikapi sejarah masa lalu, kejadian-kejadian kontemporer, dan tentang berita-berita masa depan yang menyangkut tentang ibadah, muamalah dan jinayah.

Bermuamalah diantara umat manusia, khusus dalam kehidupan Islam tentunya muncul berbagai macam permasalahan menyangkut tindakan yang melanggar aturan. Dengan adanya hal itu, maka diturunkan oleh Allah swt. aturan yang mempunyai kekuatan hukum dengan berbagai macam sanksi. Sanksi sebagai teguran diberikan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Dalam Islam sanksi berkedudukan sebagai perlindungan preventif (pencegahan) kepada setiap manusia dan tujuan utamanya adalah supaya jera dan tidak mengulangnya lagi.

Berbagai kritik tajam dalam buku-buku karya para orientalis, terutama mengenai hukuman, seperti dalam hal hukum pidana yang dideskripsikan tidak transparan dan diopinikan kejam serta tidak manusiawi. Hal ini mereka melihat dari bentuk-bentuk hukumannya dari satu sisi saja, yakni kemanusiaan menurut standar abad ke-20 yang dianggap paling beradab. Tetapi tidak melihat apa alasan, maksud,

tujuan dan efektifitasnya hukuman tersebut demi terwujud perdamaian dan keamanan diantara umat manusia.<sup>1</sup>

Hukuman *qisas* merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindakan pembunuhan, yakni berupa perlakuan sama terhadap pelaku pelanggaran sebagaimana ia melakukan tindakan tersebut kepada korban.<sup>2</sup> Adanya *qisas* bukan sebagai tindakan yang dikenal kejam dan sadis namun merupakan alternatif demi terciptanya hidup dan kehidupan yang sesuai Sunnah dan ketentuan-ketentuan sang maha pencipta.

Secara historis, ketentuan hukum *qisas* dalam al-Qur'an berkaitan dengan praktik hukum adat arab waktu itu sebagai penyelesai perkara pembunuhan. Namun yang menjadi landasan untuk mengimplementasikan hukuman ini adalah kekuatan dan otoritas kolektivitas antar suku. *Qisas* diartikan sebagai hukum balas dendam, sehingga ukuran dan batas hukumnya tidak stabil, tergantung pada status korban dan status suku korban.<sup>3</sup>

Hukuman mati bagi pelanggaran pembunuhan juga dikenal dalam semua agama dan kitab sucinya, baik Injil, Taurat maupun al-Qur'an. Demikian pula dalam hukum romawi dengan sedikit perbedaan karena adanya diskriminasi sesuai dengan tingkatan golongan suku pada saat itu. Dalam hukum romawi, apabila pelaku berasal dari seorang bangsawan, ia bisa dibebaskan dari hukuman mati, untuk kelas menengah dikenakan hukuman mati dengan cara dipancung, sedangkan untuk kelas rakyat jelata disalib, tetapi tidak lama kemudian hukuman itu diubah menjadi diadu domba dengan binatang buas, kemudian diubah lagi dengan jalan digantung.<sup>4</sup>

Tidak sedikit yang memandang hukum pidana Islam hanya dipahami dari aspek sanksinya (*'uqubat*) saja. Pemahaman ini kemudian melahirkan kesan bahwa hukum pidana Islam bengis dan barbarian ala Arab pada masa klasik. Mereka menganggap Islam sebagai agama yang tidak menghargai Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya tidak menghormati hak hidup individu manusianya.

---

<sup>1</sup> Shafra, "Toleransi Hukum Islam Dalam Pidana," *Al-Hurriyyah* 10, no. 2 (2009): 89.

<sup>2</sup> Zikri Darussamin, "Qisas Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Masa Kini," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48, no. 1 (2014): 100.

<sup>3</sup> Zul Anwar Ajim Harahap, "Qisas 1 Dalam Perspektif Ayat Dan Hadits Ahkam," *Fitrah* 8 (2014): 152.

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 136. Lihat juga Hawwin Muzakki and Khoirul Mudawinun Nisa', *Sejarah Peradaban Islam Periode Klasik - Modern* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017).

Ketidakadilan dalam praktik hukum inilah yang kemudian direkonstruksi oleh al-Qur'an, agar tujuan hukum yang adil dan kehidupan masyarakat yang damai dapat terwujud. Hal ini sejalan dengan pesan Islam yang universal, abai, adil, penghargaan, persamaan dan kemanusiaan. Terbukti sejak datangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, Islam merombak segala ketidakadilan moralitas, seperti kesetaraan laki-laki dan perempuan baik dalam status hukum maupun sosial.<sup>5</sup> Berangkat dari latar belakang tersebut maka

---

<sup>5</sup> Febri Hijroh Mukhis, "International Human Right and Islamic Law: Sebuah Upaya Menuntaskan Wacana-Wacana Kemanusiaan," *Muslim Heritage* Vol. 2, No. 1 (2017), 1.equality, respect and humanity. These actually are the sacred Sunnah of the Prophet. However, the current problems of human are so varied, in line with the development of information and technology which are so advanced. Those problems could be positive if everyone really understands the universal messages of Prophet by always on the side of social-humanity. This article seeks to examine the problem of human rights and Islamic law as the one of efforts to resolve the dichotomy between Islam and the humanity problems. This article is the conceptual study which specifically uses qualitative descriptive study. The conclusion of this study is the dichotomy between the concept of human rights and Islamic law must be resolved, both are on one purpose involve justice, equality and humanity. Human right is a common concern regardless of any interest, whether religious, politic, culture, and even science. If there is no harmony in the concept of humanity in a religious frame or tauhid, then the understanding of humanity must be freed from all forms of identity of interests. Abstrak: Islam membawa pesan universal yang abadi, yakni: keadilan, persamaan, penghargaan, dan kemanusiaan. Pesan universal inilah yang sebenarnya Sunnah Nabi yang suci. Namun problem terkini umat manusia begitu variatif, dengan semakin majunya informasi dan teknologi. Problem tersebut bisa menjadi positif jika semua orang benar-benar memahami pesan universal kenabian dengan selalu memihak kepada sosial-kemanusiaan. Artikel ini berupaya mengkaji problem HAM dan hukum Islam sebagai salah satu upaya untuk mengakhiri dikotomi antara Islam dan problem kemanusiaan. Artikel ini merupakan kajian konseptual, dengan jenis kajian kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari kajian ini yaitu, dikotomi antara konsep HAM dan hukum Islam haruslah dituntaskan, keduanya berada pada satu ujung tujuan, yakni keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan. Urusan kemanusiaan adalah urusan bersama tanpa memandang kepentingan apapun, baik agama, politik, budaya, bahkan pengetahuan. Jika tidak adanya keharmonisan dan kesepahaman antara konsep kemanusiaan dalam bingkai keagamaan atau tauhid maka pemahaman tentang kemanusiaan haruslah dibebaskan dari segala bentuk kepentingan identitas.", "author": [ "dropping-particle": "", "family": "Mukhis", "given": "Febri Hijroh", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": "" ], "container-title": "Muslim Heritage", "id": "ITEM-1", "issue": "1", "issued": "date-parts": [ [ "2017" ] ], "page": "1", "title": "International Human Right and Islamic Law: Sebuah Upaya Menuntaskan Wacana-Wacana Kemanusiaan", "type": "article-journal", "volume": "2", "uris": [ "http://www.mendeley.com/documents/?uuid=80a09285-de95-4d88-9c72-a6ce32812d61", "http://www.mendeley.com/documents/?uuid=c3308855-911e-4943-8ee0-37d66c9cca0f" ] ], "mendeley": "formattedCitation": "Febri Hijroh Mukhis, u201cInternational Human Right and Islamic Law: Sebuah Upaya

akan dibahas mengenai hukum *qisas* sebagaimana ketentuannya dalam firman Allah SWT, yaitu di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 178 dan 179 sebagai bentuk-bentuk dan tujuan hukum pada tindakan pembunuhan.

### TUJUAN HUKUM DALAM AL-QUR'AN SURAT AL-BAQARAH 178-179

Hukum Islam merupakan sumber hukum bagi umat Islam memiliki tujuan hukum yang sangat mulia untuk mencapai keadilan dan kedamaian dalam bermasyarakat. Tujuan hukum ini tercapai dengan berbagai alternatif baik berupa peringatan maupun hukuman yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunah sebagai landasan bermuamalah dengan sesama umat manusia. Salah satunya adalah hukuman qisas yang memiliki tujuan sangat mulia, yakni adanya penghidupan dalam qisas yang akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

Kata *qisas* dari segi etimologis bermakna menelusuri jejak. Menurut Ibrāhīm Anīs, jika makna tersebut dikaitkan dengan kejahatan, maka kerabat korban berhak mengikuti penelusuran jejak kejahatan pelaku.<sup>6</sup> Di dalam Al-qur'an telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan qishash adalah sanksi hukum yang ditetapkan kepada pelaku tindak pidana sama halnya dengan apa yang telah dilakukannya terhadap si korban sebelumnya. Menuntut qishash merupakan hak bagi pewaris korban.<sup>7</sup> Pemberian hak kepada ahli waris tersebut, menunjukkan bahwa hukuman *qisas* memiliki tujuan tersendiri. Berikut merupakan tujuan *qisas* dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلَّذِينَ قُتِلُوا ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ  
وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ فَمَن عُفِيَ لَهُ مِّنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتَّبَعْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَّ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ  
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَن أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ ۗ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۙ ۱۷۸ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ  
حَيَوةٌ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ۙ ۱۷۹

Menuntaskan Wacana-Wacana Kemanusiaan, u201d Muslim Heritage, 2, no. 1 (2017) Lihat juga Hawwin Muzakki, "Mengukuhkan Islam Nusantara: Kajian Sosiologis-Historis," *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 6, no. 2 (December 10, 2019): 215–39, <https://doi.org/10.36835/annuha.v6i2.336>.

<sup>6</sup> B. Bunyamin, "Qisas Dalam Al-Quran: Kajian Fiqih Jinayah Dalam Kasus Pembunuhan Disengaja," *Al-Adl* 7, no. 2 (2014): 111, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/223/213>.

<sup>7</sup> Asih Puspo Sari, "Pemberian Grasi Dan Maaf Dalam Bingkai Kajian Teoritik Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 5, no. 1 (2020), 81.

*Artinya: 178) Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. 179) dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*

Untuk mengetahui tujuan hukum yang terkandung dalam ayat tersebut dan yang menjadi hukuman qisas bagi pelanggaran pembunuhan, perlu diketahui terlebih dahulu apa makna ayat tersebut. Meskipun dalam al-Qur'an telah jelas ketetapannya dan merupakan kitab yang menjelaskan (mubin) yang membutuhkan kaidah-kaidah untuk menafsirkannya. Untuk memahami kandungan dan maksud dalam al- Qur'an maka harus diperhatikan terlebih dahulu beberapa aspek yang dibutuhkan sebagai perangkat keilmuan yang harus dimiliki, seperti memperhatikan aspek kaidah *tasyri'iyah* yang meliputi sebab nuzul, munasabah ayat, lokasi diturunkannya ayat begitu juga nasikh mansukhnya dan kaidah lughowiyah dari segi bahasa Arab, baik dalam aspek mufradat (kosa kata), aspek gramatika, maupun aspek sastra.<sup>8</sup>

## KAEDAH TASYRI'YAH

### a. Sebab Nuzul

Menurut Manna al-Qathtan definisi asbab an-nuzul adalah sesuatu yang karenanya al-Qur'an diturunkan, sebagai penjelas terhadap apa yang terjadi, baik berupa peristiwa atau pertanyaan.<sup>9</sup> Maka dari itu perlu diketahui sebab turunnya ayat mengenai ayat 178 surat al-Baqarah untuk dapat mengulas dan mengetahui apa maksud ayat tersebut.

Sebab nuzul turunnya ayat ini ialah bahwa pada masa jahiliyah sebelum Islam, terjadi peperangan dan pembunuhan antara dua suku Arab. Salah satu diantara dua suku itu merasa dirinya lebih tinggi dari

<sup>8</sup> Ahmad Nurul Kawakip, "Kaidah Kebahasaan Dalam Memahami Al Qur'an," *Religia*, Vol. 14, no. 1 (2017), 52.

<sup>9</sup> Syaikh Manna Al-Qattan, *Mabahits Fi'ulum Al-Qur'an*, trans. Anur Rafiq El-Mazni (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2005), 95.

suku lawannya, sehingga mereka bersumpah akan membunuh lawannya yang merdeka, walaupun yang terbunuh di kalangan mereka hanya seorang hamba sahaya, karena merasa sukunya lebih tinggi. Setelah Islam datang dan kedua suku ini pun masuk Islam, maka turunlah ayat ini yang maksudnya agar menyamakan derajat mereka yang terbunuh dengan yang membunuh yaitu yang merdeka dengan merdeka, hamba sahaya diqishash dengan hamba sahaya pula dan seterusnya.<sup>10</sup>

#### b. Munasabah Ayat

Setelah dalam ayat 174, 175, dan 176 diterangkan kesetaraan Ahli Kitab yang menyembunyikan kebenaran Nabi Muhammad saw yang disebutkan dalam Taurat dan Injil, kemudian dalam ayat 177 menerangkan pula bahwa hakikat kebajikan itu bukanlah mempertengkarkan persoalan kiblat, ke timur atau ke barat, tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah dengan sepenuhnya, dan dapat menerima kebenaran dan mencegah diri dari segala macam dorongan nafsu dan kejahatan, maka pada ayat 178 ini, Allah swt menerangkan hukum qishas dan pengaruhnya, yaitu hukuman terhadap orang yang melakukan pembunuhan.<sup>11</sup>

#### c. Makkiyah Madaniyah

Surat al-Baqarah diturunkan di Madinah, terdiri dari 286 ayat, kecuali ayat 281 yang diturunkan di Mina, di kala Nabi menyelesaikan haji akhirnya (haji wada'). Diberi nama surat al-Baqarah karena surat ini memiliki kekhususan menerangkan tentang tindakan pembunuhan yang terjadi di masa Musa dalam kalangan Bani Israil. Surat ini mengandung tujuan dengan pembagian menjadi kepada dua perkara:<sup>12</sup>

- 1) Memberi dakwaan kepada Bani Israil dan membahas pendirian mereka yang sesat serta mengingatkan mereka terhadap nikmat Allah.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jilid 1* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 261.

<sup>11</sup> RI, 261.

<sup>12</sup> Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al- Bayan: Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 10. "title": "Tafsir Al- Bayan: Tafsir Penjelas Al-Qur'u2019anul Karim", "type": "book", "locator": "10", "uris": [ "http://www.mendeley.com/documents/?uuid=726cfefb-c916-4c73-a281-53db44ecf8aa" ]. ], "mendeley": "formattedCitation": "Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al- Bayan: Tafsir Penjelas Al-Qur'u2019anul Karim/i (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012

- 2) Mengatur tentang syariat hukum-hukum Allah sebagai dasar bagi masyarakat Islam yang menjadikan mereka umat yang istimewa, baik dalam bidang ibadah, muamalah, maupun adat.

Surat al-Baqarah menerangkan hal-hal *qisas*, larangan mengambil atau makan harta orang tanpa hak, waktu pelaksanaan ibadah haji, kaidah-kaidah perang, hukum-hukum larangan meminum arak, persoalan *kaffarat* sumpah, jual beli, larangan memungut riba, infak di jalan Allah, surat hutang, agunan dan saksi. Akhir dari surat ini menerangkan gambaran akidah para mukmin, menerangkan sifat-sifat *muttaqin* dan golongan-golongan manusia terhadap al-Qur'an. Terakhir ditutup dengan suatu ajaran, supaya kita senantiasa selalu memohon dan berdoa kepada Allah untuk memudahkan jalan-jalan bagi kita untuk memperoleh pertolongan dan ampunan. Dapat diketahui bahwa secara garis besar surat ini terbagi dalam dua hal, yakni:<sup>13</sup>

- 1) Dari ayat pertama hingga ayat *al-Birr* (ayat 175). Di dalam bagian ini, Tuhan menerangkan keadaan kaum Yahudi dan menerangkan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan tauhid.
- 2) Dari ayat *al-Birr* (ayat 175) hingga akhir surat (ayat 286). Dalam bagian ini Tuhan menerangkan beberapa hukum syar'i.

#### d. Nasikh Mansukh

Menurut istilah, *naskh* ialah “mengangkat (menghapuskan) hukum syara' dengan dalil hukum syara' yang lain”. kata *nasikh* (yang menghapus) memiliki maksud bahwa Allah (yang menghapus hukum itu) seperti firmanNya dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 106, “*dan tidaklah kami menghapus suatu ayat ...*”. Kata tersebut juga digunakan untuk ayat atau sesuatu yang dengannya *naskh* dapat diketahui. Maka dikatakan: “*hadzihi al-ayat nasikhah li ayat kadza*” (ayat ini menghapus ayat itu), dan digunakan pula untuk hukum menghapus hukum yang lain. Sedangkan *Mansukh* adalah hukum yang diangkat atau dihapuskan.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Ash-Shiddieqy, 10. "title": "Tafsir Al- Bayan: Tafsir Penjelas Al-Qur'u2019anul Karim", "type": "book", "locator": "10", "uris": [ "http://www.mendeley.com/documents/?uuid=726cfcfb-c916-4c73-a281-53db44ecf8aa" ]. ], "mendeley": ". "formattedCitation": "Ash-Shiddieqy, 10.", "plainTextFormattedCitation": "Ash-Shiddieqy, 10.", "previouslyFormattedCitation": "Ash-Shiddieqy, 10.", "properties": "noteIndex": 0., "schema": "https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json".

<sup>14</sup> Al-Qattan, *Mabahits Fi'ulum Al-Qur'an*, 286.

Berikut akan dibahas *nasikh Mansukh* pada ayat 178 al-Qur'an surat al-Baqarah yang membahas tentang *qisas*.

Menurut riwayat Abu Malik, ayat ini *dinasakh* oleh firman Allah, "jiwa dengan jiwa". Allah telah menentukan bahwa hukuman *qisas* bagi orang-orang merdeka, karena tindakan dengan niat sengaja harus sama diantara keduanya baik hal yang menyangkut laki-laki, wanita, fisik, maupun nonfisik. Allah juga menentukan hal yang sama terhadap hamba sahaya dalam perkara yang dilakukan dengan sengaja, baik menyangkut jenis kelamin laki-laki atau perempuan, fisik maupun nonfisik.<sup>15</sup>

Beberapa riwayat menyatakan bahwa ayat ini *mansukh* oleh ayat 45 surah al-Ma'idah yang turun sesudahnya dengan menjadikan pembalasan pembunuhan terhadap suatu jiwa dengan dibunuh juga si pelaku secara mutlak, "*Dan telah kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya (taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa*". Namun menurut pendapat Sayyid Quthb, ayat ini memiliki tempat yang berbeda dengan ayat "*annafsu bin-nafsi*" itu bidangnya adalah permusuhan yang bersifat perseorangan, yang dilakukan oleh seseorang tertentu kepada seseorang tertentu pula, atau oleh beberapa orang tertentu kepada seorang yang tertentu atau terhadap beberapa orang tertentu. Sedangkan ayat ini (yaitu ayat "*al-huru bil-hurri*") orang merdeka dibalas dengan orang merdeka, dalam konteks pelanggaran dalam bentuk kolektif, seperti keadaan dua suku Arab di atas dimana terjadi pelanggaran oleh satu keluarga atas keluarga yang lain.<sup>16</sup>

Terjadinya tindakan pemunuhan itu dapat terjadi atas orang merdeka, wanita dan budak. Maka dari itu, apabila hukum *qisas* ditegakkan, ketika ada orang merdeka yang dibunuh oleh satu pihak, balasannya ialah harus dibunuh pula seseorang yang merdeka dari pihak pembunuh itu. Seorang budak dengan seorang budak, seorang wanita dengan seorang wanita. Kalau pendapat ini benar, maka tidak ada nasakh (penghapusan) ayat yang satu terhadap ayat yang lain, juga tidak ada kontradiksi di dalam ayat-ayat *qisas*.

#### e. Kaedah Lughowiyah

Uraian dalam ayat ini dimulai dengan menyeru kaum beriman: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash*. Berarti

<sup>15</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1, Terj. Budi Permadi* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 216.

<sup>16</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid 1, Terj. As'ad Yasin, Dkk* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 196.

hal ini diwajibkan jika kamu (wahai keluarga terbunuh) melaksanakan sanksi sebagaimana telah ditetapkan akibat pembunuhan tanpa hak atas keluarga kalian. Tetapi, pembalasan ini harus melalui jalan yang baik yakni pihak yang berwenanglah yang berhak memutus dengan ketetapan bahwa, *orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita*. Jangan menuntut seperti adat Jahiliyah, membunuh orang merdeka walau yang terbunuh adalah hamba sahaya, jangan juga menuntut balas terhadap dua atau banyak orang kalau yang terbunuh secara tidak sah hanya seorang, karena sesungguhnya makna “*qisas*” adalah “persamaan”.<sup>17</sup>

Seruan tersebut ditujukan terhadap orang-orang yang beriman, dikarenakan identitas iman melekat pada diri mereka memiliki konsekuensi bahwa yang bersangkutan akan mau menerima segala sesuatu yang datang dari Allah. Oleh karena itu, jika ada orang Islam yang menolak eksistensi *qisas* tersebut, maka dia tidak termasuk golongan manusia beriman, sebab dia tidak merasa terpanggil oleh seruan Allah swt. melalui ayat ini.<sup>18</sup>

Ada yang berpendapat *كُتِبَ* yang artinya diwajibkan, ini adalah isyarat yang menunjukkan apa yang telah dituliskan oleh *alqalam* di dalam *al-lauh al mahfuzh*.<sup>19</sup> Makna *كُتِبَ* pada hukuman *qisas* dalam ayat ini adalah diwajibkan atas kamu yang menghendaknya. Dan ketahuilah bahwa *qisas* ini adalah sebuah jalan keluar dari suatu perdebatan (tentang apa hukuman yang harusnya diberikan).<sup>20</sup> Arti kata *الْقِصَاصُ* adalah *qasasa al-atsar*, yakni mengikuti jejak. Dari pengertian ini muncul istilah *al-qasas* (pendongeng) karena ia menuturkan jejak, *Qasasa asy-sya'r* (memotong rambut) karena menelusuri jejaknya.<sup>21</sup>

Menurut terminologi agama, *al-qisas* adalah pembunuhan dan hukuman yang harus ditanggung oleh pelaku pembunuhan atau tindakan kekerasan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan seakan-akan pembunuhan dan hukuman tersebut mengikuti jejak orang yang bersalah.<sup>22</sup> Dan juga, kata *الْقَتْلَى* yang dituliskan pada ayat ini bentuk jamak

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 393.

<sup>18</sup> B. Bunyamin, “Qisas Dalam Al-Quran: Kajian Fiqih Jinayah Dalam Kasus Pembunuhan Disengaja,” 112.

<sup>19</sup> Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 1, Terj. Amir Hamzah Fachruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) 678.

<sup>20</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 2, Terj. Ahmad Fathurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 564.

<sup>21</sup> Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 1, Terj. Amir Hamzah Fachruddin, 679.

<sup>22</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid 1, 261.

dari kata *qatil*, yang dita'niskan karena tidak semua orang menyukainya. Oleh karena itulah tulisannya ditetapkan seperti itu.<sup>23</sup>

Syariat yang dijelaskan ayat ini adalah bahwa hukuman *qisas* berkenaan dengan orang yang dibunuh yang dilakukan dengan sengaja. Dalam firmannya بِالْحَرِّ الْحَرِّ “orang merdeka dengan orang merdeka”. Menurut makna lafazhnya, termasuk didalamnya adalah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, dan sebaliknya. Maka makna tersurat dari lafazhnya itu lebih didahulukan daripada makna yang terpahami dari firmannya بِالْأُنثَى وَالْأُنثَى “dan perempuan dengan perempuan”.<sup>24</sup> Sebenarnya konteksnya menunjukkan bahwa orang merdeka dibunuh karena membunuh orang merdeka, dan hamba sahaya dibunuh karena membunuh hamba sahaya. Disini tidak tersirat bahwa orang merdeka tidak boleh dibunuh karena membunuh hamba sahayanya, kecuali hanya berupa penyimpulan konotasinya.<sup>25</sup>

Lafazh yang disampaikan oleh al-Bukhari dari al-hamidi, dari sufyan, dari al-Amru, ia berkata: saya pernah mendengar Mujahid mengatakan bahwa aku pernah mendengar Ibnu Abbas berkata: dan Asy-Sya'bi juga menafsirkan, firman Allah SWT, الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى ayat ini diturunkan kepada dua kabilah diantara kabilah-kabilah yang berada di negeri arab, dua kabilah itu saling bertikai, lalu mereka menetapkan hukuman pembunuhan itu dengan cara membunuh hamba sahaya laki-laki untuk seorang laki-laki yang dibunuh dan hamba sahaya wanita untuk orang wanita yang dibunuh.<sup>26</sup>

Ayat ini juga dijadikan dalil oleh para ulama Kufah dan ats-Tsauri yang menyatakan bahwa orang Islam dibunuh karena membunuh orang kafir, yaitu karena sebutan “orang merdeka” mencakup juga yang kafir sebagaimana mencakup yang muslim. Begitu juga “hamba” dan “perempuan” mencakup yang kafir sebagaimana mencakup yang muslim. Mereka juga berdalih dengan firman Allah ta'ala: *annafsu binnafsi* (jiwa dibalas dengan jiwa) (QS. Al-Maidah: 45), karena sebutan “jiwa” mencakup jiwa yang kafir juga mencakup jiwa yang muslim.<sup>27</sup> Mereka mengatakan bahwa orang kafir *dzimmi* dengan orang muslim adalah sama hal pengharamannya yang cukup untuk hukuman *qisas*

<sup>23</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 2, Terj. Ahmad Fathurrahman, 564.

<sup>24</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, Terj. Muhammad Iqbal, Dkk, (Jakarta: drul haq, 2014), 230.

<sup>25</sup> Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 1, Terj. Amir Hamzah Fachruddin, 680.

<sup>26</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 2, Terj. Ahmad Fathurrahman, 561.

<sup>27</sup> Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 1, Terj. Amir Hamzah Fachruddin, 681.

yaitu pengharaman darahnya. Sesungguhnya darah orang *dzimmi* disucikan seperti layaknya darah orang Islam, dan keduanya juga sama-sama sebagai penduduk wilayah Islam.<sup>28</sup>

Jumhur berpendapat, bahwa orang Islam tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir. Mereka berdalih dengan riwayat dari as-Sunnah yang bersumber dari Nabi SAW: “*orang Islam tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir*” HR. al-Bukhari. Ini merupakan penjelasan apa yang dimaksud oleh kedua ayat tadi.<sup>29</sup> Tidak ada hadis yang diterima kecuali hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, dan hadis ini telah mengkhususkan keumuman firman Allah SWT surat al-Baqarah 178 dan surat al-Ma’idah ayat 45.<sup>30</sup>

Firman Allah ta’ala, “*maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah diikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah dia membayar dengan cara yang baik,*” terkandung sikap kelembutan hati dan anjuran kepada tindakan memaafkan dengan berpindah kepada mengambil bayaran *diyat*, dan tentunya yang lebih baik dari itu adalah tindakan memaafkan tanpa bayaran.<sup>31</sup> Tetapi apabila keluarga korban ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi *qisas* dan menggantinya dengan tebusan, maka itu dapat lebih baik. Disini terlihat bahwa agama Islam tidak memaksakan untuk memilih pemaafan, karena pemaafan yang dipaksakan akan berdampak buruk. Keluarga yang ingin memaafkan dengan pertimbangan apapun dan telah ikhlas, itu termasuk hal yang sangat baik bahkan terpuji.<sup>32</sup> Juga berarti pihak pembunuh harus menyampaikan pembayaran tanpa terpaksa atau menahan-nahan pembayaran.<sup>33</sup>

Para mufassir menyatakan bahwa konsep maaf inilah yang membedakan *syari’at* Islam dengan *syari’at* dalam kitab sebelumnya. Kalangan bani Israil mengenal hukum *qisas*, tetapi tidak mengenal konsep maaf, sedangkan di kalangan penganut Nasrani konsep maaf sangat dianjurkan namun tidak ada hukum *qisas*. *Syari’at* di dalam Islam menjadi penengah di antara dua *syari’at* sebelumnya. Dari sisi

<sup>28</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi, Jilid 2, Terj. Ahmad Fathurrahman*, 566.

<sup>29</sup> Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir, Jilid 1, Terj. Amir Hamzah Fachruddin*, 681.

<sup>30</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi, Jilid 2, Terj. Ahmad Fathurrahman*, 568.

<sup>31</sup> Sa’adi, *Taisir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, 231.

<sup>32</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 393.

<sup>33</sup> Ar-Rifa’i, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1*, 217.

pelaksanaannya, al-Qur'an juga berbeda dengan praktik jahiliyyah yang menganut *qisas* dan *diyat* secara berlebihan atau berlipat ganda.<sup>34</sup>

Maka firman Allah “yang demikian itu adalah suatu keringanan dari rabb kamu dan suatu rahmat” merupakan suatu rahmat, alasannya bahwa umat yang diberikan Kitab Taurat hanya memiliki *qisas* saja dan tidak ada yang lain selain hukuman *qisas*. Dan bahwa umat yang diberikan Kitab Injil hanya memiliki pemaafan saja, namun mereka tidak memiliki hukuman *qisas* ataupun *diyat* sebagai penggantinya. Oleh karena itu ayat ini diturunkan sebagai keringanan untuk umat ini.<sup>35</sup>

Dalam firmannya أخيه “saudaranya”, terkandung dalil yang menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan itu bukanlah kafir, karena yang dimaksud dengan persaudaraan di sini adalah persaudaraan dengan ikatan keimanan, dan dia tidak akan dikatakan terlepas dari ikatan itu dengan pembunuhan tersebut, hanya saja keimanannya berkurang. Apabila keluarga orang yang terbunuh atau sebagian dari mereka memaafkan, maka darah pembunuhnya haram ditumpahkan oleh mereka maupun oleh selain mereka.

Oleh karena itu Allah swt berfirman “Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu”, yakni setelah adanya pemaafan, “maka baginya siksa yang sangat pedih” maksudnya di akhirat.<sup>36</sup> Barang siapa yang membunuh setelah mengambil atau menerima *diyat* maka baginya azab dari Allah yang pedih, menyakitkan, dan keras, karena dia telah membunuh setelah diatnya diambil. Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan dengan sanadnya dari Samurah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Saya tidak akan memaafkan seseorang yang membunuh setelah dia mengambil *diyat*”.<sup>37</sup>

Abdurrazzaq, Ibnu Abu Syaibah, Ahmad, Ibnu Hatim dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Syuraikh al-Khuza'i: Bahwa nabi SAW bersabda, “Barang siapa yang menjadi keluarga orang yang dibunuh atau menjadi korban tindak kejahatan yang menghilangkan anggota badan, maka ia berhak memilih (salah satu) dari tiga pilihan, (yaitu): membalas, atau memaafkan, atau mengambil tebusan. Bila menginginkan yang keempat, maka cegahlah tangannya. Dan barang siapa yang melampaui

<sup>34</sup> Ali Sodiqin, *Hukum Qisas Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), 125.

<sup>35</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi, Jilid 2, Terj. Ahmad Fathurrahman*, 587.

<sup>36</sup> Sa'di, *Taisir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, 232.

<sup>37</sup> Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1*, 217.

*batas setelah itu, maka baginya neraka Jahannam, ia kekal di dalamnya untuk selamanya*".<sup>38</sup>

Secara keseluruhan surat al-Baqarah ayat 178 di atas menegaskan kewajiban pemberlakuan *qisas* dalam masalah pembunuhan sekaligus keharusan yang sepadan dalam pembalasan. *Qisas* berstatus sebagai hukum asal, yaitu diberlakukan sejak semula, sedangkan *diyat* adalah hukum kedua, yang berlaku jika pihak keluarga memaafkan si pembunuh. Pada saat yang sama, al-Qur'an menganjurkan untuk melakukan perdamaian dalam menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan. Alasan mengapa al-Qur'an melegitimasi keberlakuan *qisas* ini dijelaskan pada ayat berikutnya, surat al-Baqarah (2) ayat 179:

وَلَكُمْ فِي آلِ قِصَاصٍ حَيَوةٌ يَا أُولِي أَلْأَبْ لِعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩

*Artinya: Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*

Firman Allah, *وَلَكُمْ فِي آلِ قِصَاصٍ حَيَوةٌ* (dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu), betapa ayat ini memiliki makna dan bahasa yang sangat tinggi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Makna dari ayat ini adalah janganlah kalian membunuh satu sama lain.<sup>39</sup> Dalam hukum yang disyariatkan Allah kepada kalian ini terdapat jaminan hidup bagi kalian. Sehingga kedudukan ini sama dengan memberikan kehidupan kepada jiwa semua manusia. Ini merupakan ungkapan indah yang mengandung makna sangat mendalam. Karena Allah menyatakan *qisas* yang sebenarnya kematian, sebagai kehidupan, ini karena dampaknya yang menyebabkan manusia menahan diri untuk saling membunuh, demi kelangsungan jiwa dan kehidupan mereka sendiri.<sup>40</sup> *Qisas* itu bukanlah pembalasan untuk menyakiti dan melampiaskan sakit hati. Tetapi ia lebih agung dan lebih tinggi, yaitu untuk kelangsungan kehidupan, bahkan menjadi jaminan kehidupan.<sup>41</sup>

Pada masa jahiliyah dahulu, jika terjadi sesuatu pembunuhan, maka kabilah dari yang terbunuh dan yang membunuh akan saling melindungi anggota kabilahnya masing-masing, lalu setelah itu mereka bertikai saling membunuh. Kemudian pertikaian itu akan memakan lebih banyak korban lagi. Oleh karena itu, ketika *qisas* ini disyariatkan maka mereka tidak perlu lagi bertikai, karena mereka telah merasa puas

<sup>38</sup> Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 1, Terj. Amir Hamzah Fachruddin, 681.

<sup>39</sup> Asy-Syaukani, 590.

<sup>40</sup> Asy-Syaukani, 683.

<sup>41</sup> Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 1, 196.

dengan hukuman tersebut. Dengan demikian betapa banyak nyawa yang terselamatkan.<sup>42</sup>

Firmannya يَتَأُولِي الْأَلْبَابِ (*Hai orang-orang yang berakal*), kata *al-Albab* adalah bentuk jamak dari *lubb* yaitu saripati sesuatu. Kacang misalnya memiliki kulit yang menutupi isinya. Isi kacang dinamai *lubb*. *Ulu al-albab* adalah orang-orang yang memiliki akal yang murni yang tidak diselubungi oleh “kulit”, yakni kabut ide yang dapat melahirkan keracunan dalam pikiran.<sup>43</sup> Apabila orang yang (berniat) membunuh mengetahui bahwa ia akan dibunuh, pasti ia akan menahan diri sehingga ia menjaga kelangsungan hidupnya dan kelangsungan hidup orang yang hendak ia bunuh.<sup>44</sup>

FirmanNya لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (*Supaya kamu bertakwa*), inilah ikatan yang menahan jiwa dari melakukan kejahatan pembunuhan dan serangan membabibuta sebagai balasan. Ikatan itu adalah “takwa”. Kepekaan hati dan rasa takutnya kepada Allah, yang menjadikannya bersedih kalau dimurkai Allah, dan menuntutnya untuk terus mencari ridhanya.<sup>45</sup> Namun selanjutnya kata ini mencakup segala jenis ketakwaan yang lainnya, karena Allah swt akan mengganjar setiap bentuk ketaatan, termasuk menghindari dari perbuatan dosa.<sup>46</sup> Ayat kedua menerangkan dan membangkitkan kepada mereka agar memikirkan dan merenungkan hikmah dari ketetapan ini. Sebagaimana terhimpun dihati mereka perasaan iman dan taqwa, yang merupakan “klep” pengaman dalam masalah pembunuhan dan *qisas*.<sup>47</sup>

## IMPLEMENTASI TUJUAN HUKUM DALAM AL-QUR'AN SURAT AL-BAQARAH 178-179

Tujuan hukuman yang ditetapkan dalam syariat Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan hal-hal buruk yang mungkin terjadi baik secara umum maupun secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban.<sup>48</sup> Adapun mengenai penerapan dan pelaksanaan

<sup>42</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 2, Terj. Ahmad Fathurrahman, 590.

<sup>43</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 394.

<sup>44</sup> Al-Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, Jilid 1, Terj. Najib Junaidi (Surabaya: Pustaka Elba, 2015), 130.

<sup>45</sup> Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 1, 196.

<sup>46</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 2, Terj. Ahmad Fathurrahman, 592.

<sup>47</sup> Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 1, 194.

<sup>48</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), 112.

hukuman, dalam Islam terbentuk dari dua teori, yaitu teori absolut dan relatif, standar keadilan penerapan hukuman mutlak adalah dengan menyesuaikan kehendak masyarakat dan sekaligus mempertimbangkan bentuk, kualitas, dan kuantitas kejahatan yang dilakukan. Sedangkan pada hukum dalam arti bahwa dirinya merupakan suatu yang formal, maka dalam hal ini lebih dititik beratkan pada fungsi ditetapkannya hukuman, artinya bahwa penerapan hukuman mutlak diupayakan agar terwujud suatu keadilan.<sup>49</sup> Pada pasarnya keadilan diwujudkan atas pemberian perlindungan hukum yang berperan sebagai gambaran adanya fungsi hukum yang mempunyai konsep bahwa hukum bertujuan memberikan suatu ketertiban, keadilan, kepastian, kedamaian dan kemanfaatan hukum.<sup>50</sup>

Dalam implemetasinya, hukum *qisas* sering dipandang sebelah oleh beberapa kalangan sebagai hukum rimba, karena sering mengedepankan pembebanan fisik. Pendapat seperti ini jelas menyesatkan, karena hanya melihat *qisas* dari sisi simbolik-artifisial. Akan berbahaya apabila otoritas yang memiliki kewenangan mengadili dalam penetapan hukuman juga memandang *qisas* semata-mata untuk tujuan pembalasan bukan berdasarkan pada keadilan dan membuat jera para pelaku kejahatan.

Penetapan hukum *qisas* sudah dieksplisitkan dalam al-Qur'an, yaitu di dalam Q.S al-baqarah: 179 yang menegaskan tujuan dasar diberlakukannya hukum *qisas* yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Secara tekstual ada paradoks antara simbol hukum *qisas* dengan tujuan dasarnya, yaitu antara pembunuhan dan kelangsungan hidup. Tujuan pemidanaan pada dasarnya untuk mencapai keadilan. Sehingga model pencapaiannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu model *retributive justice* dan model *restorative justice*. Model *retributive justice* menegakkan keadilan berdasarkan pada filsafat pembalasan, sedangkan model *restorative justice* berpijak pada filsafat pemulihan.<sup>51</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dasar filosofis diberlakukannya hukum *qisas* bukanlah bersifat retributif saja. Teori retributif dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan "*morally Justified*" (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya.

---

<sup>49</sup> Munajat, 121.

<sup>50</sup> Leni Dwi Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik," *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (April, 2018), 66.

<sup>51</sup> Ali Sodiqin, "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Vol. 49, no. 1 (Juni, 2015), 75.

Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan.

Hukuman *qisas* bersifat retributif yaitu memberi hukuman bagi pelaku kejahatan dan kerusakan. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa tidak setiap orang yang membunuh harus dihukum *qisas*, karena yang demikian itu menyalahi tujuan dasarnya. Inilah sebabnya mengapa setiap ada kasus pembunuhan yang dilaporkan kepada Nabi tidak langsung dikenai hukuman *qisas*. Bahkan hal yang kali pertama disarankan Nabi adalah menyuruh wali korban untuk memaafkan. Tindakan Nabi ini tentu saja sejalan dengan surat al-Baqarah: 179 di atas, karena asas pelaksanaan *qisas* adalah kesepadanan (*musawamah*), dalam arti kesamaan antara perbuatan yang dilakukan dengan hukuman yang diterima.

Dari sinilah para *fuqaha'* merumuskan tingkatan jenis pembunuhan sekaligus tingkatan hukumannya. Semakin tinggi tingkatan kejahatannya, maka semakin berat pula hukuman yang akan diterima. Hukuman *qisas* dalam struktur hukuman ini berkedudukan sebagai hukuman maksimal, yakni hukum *qisas* (hukuman mati) tetap dapat dijatuhkan namun sebagai alternatif terakhir. Dalam pemikiran *fuqaha'*, hukum *qisas* dijatuhkan kepada pembunuhan jenis '*amdun* (pembunuhan sengaja), yaitu tindak kejahatan pembunuhan yang dilakukan atas dasar rasa sengaja dengan menggunakan senjata seperti batu, pisau, api, benda tajam maupun alat lainnya yang memang lazim digunakan untuk membunuh. Imam Hanafi mengatakan bahwa unsur niat atau sengaja merupakan suatu hal yang tersembunyi, dan tidak dapat diketahui kecuali ada bukti yang mendukungnya, yaitu penggunaan alat yang bisa digunakan untuk membunuh, maka alat tersebut berperan sebagai bukti adanya unsur atau *al-qasdu*.<sup>52</sup> Selain itu, hakim juga harus tetap memperhatikan rekam jejak kriminal pelaku sebagai unsur eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan pembunuhan.

Pelanggaran atas tindak pidana pembunuhan mengandung unsur keperdataan dalam hukum Islam dengan memberikan ruang kepada keluarga korban untuk menentukan penyelesaian perkara pidana. Keluarga korban yang ditinggalkan memiliki kewenangan untuk melakukan upaya restoratif dan menentukan sanksi apa yang akan di berikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan guna memulihkan kerugian yang telah dialaminya. Maksud dari keadilan restoratif adalah

---

<sup>52</sup> Armaya Azmi, "Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat "*Al-Umuru bi Maqasidiha*" Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan" *TAQNIN : Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 1, No. 2 (Desember, 2019), 66.

jalan penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku dan keluarga korban melalui jalur non penal.<sup>53</sup> Upaya keadilan restoratif hukum islam dalam tindak pidana pembunuhan, yakni dengan melibatkan pelaku, korban atau dalam hal ini keluarga korban, serta hakim sebagai representasi dari masyarakat untuk proses mediasi dan eksekusi.

Imam Qurthubi mengemukakan pendapatnya, bahwa “Tidak ada yang berbeda pendapat bahwa hak *qisas* itu hanya dimiliki oleh para pewaris korban. Merekalah pihak yang diperbolehkan untuk menuntut pelaksanaan *qisas* atau sanksi-sanksi yang lain. Hal ini karena Allah Swt meminta seluruh umat muslimin untuk memberlakukan *qisas*. Tetapi, seluruh umat muslimin tidak mungkin untuk melakukan hal itu pada satu waktu. Karena itu, umat muslim memilih pihak yang berkuasa untuk mewakili mereka dalam pemberlakuan *qishash* dan semua sanksi yang berkaitan dengan hak-hak Allah Swt.”<sup>54</sup>

Keluarga korban adalah orang yang terdampak langsung atas terjadinya tindak pidana pembunuhan memiliki hak untuk menentukan bentuk sanksi yang harus dijalani oleh pelaku yaitu dapat berupa *qisas*, *diyat*, ataupun pemaafan tanpa *diyat* sekalipun. Pelaku merupakan orang yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang telah ditimbulkannya, maka dari itu diwajibkan untuk bertanggungjawab secara sukarela untuk memenuhi jenis hukuman atas permintaan keluarga korban, selain itu hakim sebagai representasi atas hak-hak masyarakat harus bertindak sebagai mediator, mengawasi bahkan mengeksekusi apabila dalam musyawarah tersebut korban menginginkan dilaksanakan hukuman *qisas*.

Dalam penjelasan lain, ganti rugi jika dilihat dari jenis pelanggarannya dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu: 1. Ganti rugi pidana, yakni ganti rugi yang terjadi karena pelanggaran terhadap hukum pidana (*jinayah*) dengan sanksi *qisas* atau *diyat*; 2. Ganti rugi perdata, yakni ganti rugi yang terjadi karena pelanggaran terhadap hukum perdata (muamalah).<sup>55</sup> Dalam kasus pembunuhan, ganti rugi yang digunakan adalah *diyat*. Mengenai ukuran pembayaran *diyat*, disebutkan dalam al-Qur’an namun tidak ada penjelasannya. Maka dari

<sup>53</sup> Ifa Latifa Fitriani, “Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum” *Inright Jurnal Jurnal Agama dan HAM* Vol. 2 No. 1 (2012), 208.

<sup>54</sup> Sari, “Pemberian Grasi Dan Maaf Dalam Bingkai Kajian Teoritik Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam),” 80.

<sup>55</sup> Iza Hanifuddin, “Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi,” *Muslim Heritage*, 2020, 8, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1959>.

itu para ahli fikih melakukan ijtihad yang berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. Menurut bentuknya, *diyat* dibagi dua, yakni:<sup>56</sup>

1. *Diyat mughallazah* (*diyat berat*), yaitu dengan membayar 100 ekor unta yang diberlakukan bagi pembunuhan dengan sengaja tetapi mendapat pengampunan dari wali korban dan pembunuhan semi sengaja.
2. *Diyat mukhaffafah* (*diyat yang diperingan*), dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan tidak sengaja. Jumlah pembayaran yang ditanggung sepenuhnya oleh pelaku lebih ringan dengan pembayaran dapat diangsur paling lama tiga tahun.

Konsep *diyat* menjadikan hukum Islam lebih dinamis dalam rangka untuk memperoleh keadilan bagi para pihak, karena merupakan tanggungjawab yang harus dipenuhi pelaku sebagaimana tanggungjawab korban sebelumnya. Keadilan retributif kepada pelaku didapat melalui pemberian derita atau sanksi, dan kepada masyarakat dengan pemberian perlindungan dari kejahatan. Jika keadilan restoratif menekankan pada pemulihan serta memberikan fokus perhatian kepada korban, pelaku, dan masyarakat terkait, keadilan retributif menekankan pada pembalasan serta memberikan fokus perhatian hanya kepada pelaku dan masyarakat luas.

Dari hal tersebut, diketahui bahwa hukum *qisas* adalah restoratif, yaitu bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan yang mengandung pendidikan dan memberikan pelajaran agar berubah menjadi lebih baik. Sifat restoratif hukum *qisas* juga mengandung asas pencegahan, yaitu melindungi masyarakat dari tindakan pembunuhan berikutnya dan mencegah masyarakat melakukan tindakan yang sama. Hal ini bertujuan demi terjaganya kelangsungan hidup masyarakat dan sanksi tidak semata-mata hanya untuk balas dendam.

Atas alasan tersebut para penegak hukum dan hakim memiliki peran kunci dalam mengambil keputusan, sehingga ketetapan harus mengarah pada tercapainya tujuan dasar hukum *qisas*. Sedangkan dalam hukum pidana modern sebagaimana implementasinya saat ini, pembunuhan termasuk tindak pidana murni dan langkah restoratif secara umum masih dirasa tersisihkan di lingkup sistem peradilan pidana yang ada. Ini artinya jika ada seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan maka tidak dikenal upaya perdamaian dalam sistem hukum pidana.

---

<sup>56</sup> A Aksamawanti, "Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh," *Syariati*, 2016, 484, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1126>.

Ini terjadi karena adanya asas kepastian hukum yang harus ada dalam sistem peradilan pidana.

Asas kepastian hukum tersebut yang melahirkan hukuman yang bersifat retributif dengan mengedepankan pemberian sanksi sebagai efek agar pelaku merasa jera. Sehingga dianggap mengabaikan kebutuhan dan kepentingan keluarga korban yang ditinggalkan untuk mendapatkan haknya sebagai pemulihan atas kerugian yang telah diterima atas terjadinya tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebenarnya upaya keadilan restoratif memungkinkan untuk dilaksanakan. Seperti kewenangan kepolisian sebelum menuju meja pengadilan, dapat digunakan untuk melakukan diversifikasi (pengalihan) yaitu proses pengalihan perkara pidana dari sistem peradilan pidana ke proses informal. Akan tetapi upaya ini jarang untuk dilakukan karena berbenturan dengan asas kepastian hukum kaitannya dengan *law enforcement*.

Sedangkan hukum pidana Islam menempatkan tindakan pembunuhan selain sebagai tindak pidana, didalamnya terdapat unsur perdata dengan menempatkan keluarga korban sebagai pihak yang berhak menentukan hukuman kepada pelaku melalui dialog agar terpenuhi hak sebagai pemulihan keluarga korban dan efek jera terhadap pelaku. Jika diperhatikan lebih lanjut asas kepastian hukum yang senantiasa berpijak pada legalitas aturan yang diperundangkan dalam hukum pidana positif, tidak jauh beda dengan hukum pidana Islam yang juga mewajibkan untuk berpijak pada legalitas aturan yang telah diatur dalam AlQur'an maupun Sunnah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa dalam hukum pidana Islam, tujuan hukum selain memiliki fungsi sebagai pembalasan, tetapi terdapat fungsi pencegahan atau preventif serta adanya unsur perbaikan baik bagi korban maupun pelaku kejahatan. Jika tujuan hukum tersebut tercapai, akan tercipta fungsi perlindungan yaitu akan sangat melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan serta pelanggaran hukum.<sup>57</sup>

Konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana modern maupun dalam hukum pidana Islam sangat berperan penting. Proses restoratif memberi pemahaman dan kesadaran kepada pelaku akan kesalahannya yang tidak dapat diterima masyarakat. Untuk itu pelaku dapat bertanggungjawab secara sukarela melaksanakan sanksi yang telah dibebankan kepada dirinya sebagai konsekuensi yang seharusnya

---

<sup>57</sup> M. Rizal F, "Penerapan Hukuman Pidana Mati Perspektif Hukum Islam Di Indonesia," *Nuraini*, 2015, 109.

diterima dan dijalani serta mampu melakukan introspeksi bahwa pentingnya kehidupan dan keamanan masyarakat secara umum.

Apabila manusia menyadari bahwa al-Qur'an dapat menstimulasi iman dan dapat menumbuhkan kesadaran, maka kekuatannya berperan sebagai pengawas bagi mereka yang melanggar batas.<sup>58</sup> Adapun salah satu sarana yang tepat adalah dengan penerapan hukum dan undang-undang yang harus dilaksanakan dengan memberi sanksi bagi mereka yang melanggar dengan perantara pemerintah. Maka dari itu, alangkah baiknya implementasi *qisas* dalam hukum modern dimulai dengan merumuskan sejumlah prinsip pokok yang berasal dari al-Qur'an dan kemudian mentransformasikannya ke dalam sistem hukum modern yang berlaku saat ini. Nilai yang substansial dan universal dari al-Qur'an tersebut dijadikan sebagai basis bagi setiap rumusan hukum, sementara media instrumentalnya menyesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Dengan demikian, akan terjadi inkulturasi nilai al-Qur'an ke dalam realitas hukum yang ada sehingga integrasi antara ajaran Islam dengan kebutuhan hukum masyarakat modern dapat menemukan bentuknya. Hal ini bukan berarti menundukkan ajaran al-Qur'an ke dalam hukum manusia, tetapi justru mengisi hukum manusia dengan nilai-nilai ketuhanan (*devine values*).<sup>59</sup> Maka dari hal tersebut, terciptanya perumusan ajaran al-Qur'an dalam masalah kriminalitas yang menimbulkan konsep-konsep atau asas-asas dalam penegakan hukumnya.

## KESIMPULAN

Surat al-Baqarah ayat 178 di atas menegaskan kewajiban pemberlakuan *qisas* dalam masalah pembunuhan sekaligus keharusan yang sepadan dalam pembalasan. *Qisas* berstatus sebagai hukum asal, yaitu diberlakukan sejak semula, sedangkan *diyat* adalah hukum kedua, dan memaafkan adalah hal paling terpuji dari hukuman tersebut. Pada saat yang sama, al-Qur'an menganjurkan untuk melakukan perdamaian dalam menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan. Hal ini memiliki tujuan agung yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-baqarah: 179 yang menegaskan tujuan dasar diberlakukannya hukum *qisas* yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup manusia.

---

<sup>58</sup> Devid Frastiawan Amir Sup, "Amdal Dalam Tinjauan Maslahah," *Muslim Heritage* (Ponorogo, 2019), 54, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1724>.

<sup>59</sup> Sodiqin, *Hukum Qisas Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, 173.

Dalam Implementasinya, tujuan hukum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah 178-179 telah dilakukan oleh para *fuqaha'* dalam merumuskan tingkatan pembunuhan sekalligus tingkatan hukumannya. Posisi hukum *qisas* dalam struktur hukuman ini adalah hukuman maksimal. Dalam arti, kepada pelaku pembunuhan, hukum *qisas* (hukuman mati) tetap dapat dijatuhkan sebagai alternatif terakhir. Dalam ayat tersebut mengandung nilai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan secara perdata, namun dalam hukum positif lebih menekankan pada hukum pidana murni karena adanya asas kepastian hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- A Aksamawanti. "Konsep Diyat dalam Diskursus Fiqh." *Syariati*, 2016. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1126>.
- Al-Qattan, Syaikh Manna. *Mabahits Fi'ulum Al-Qur'an*. Translated by Anur Rafiq El-Mazni. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2005.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Qurthubi, Jilid 2, Terj. Ahmad Fathurrahman*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1*. Translated by Budi Permadi. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Teungku M. Hasbi. *Tafsir Al-Bayan: Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Asy-Syaukani, Imam. *Tafsir Fathul Qadir, Jilid 1, Terj. Amir Hamzah Fachruddin*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- B. Bunyamin. "Qisas dalam Al-Quran: Kajian Fiqih Jinayah dalam Kasus Pembunuhan Disengaja." *Al-'Adl* 7, no. 2 (2014). <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/223/213>.
- Darussamin, Zikri. "Qisas dalam Islam dan Relevansinya dengan Masa Kini." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48, no. 1 (2014).
- F, M. Rizal. "Penerapan Hukuman Pidana Mati Perspektif Hukum Islam di Indonesia." *Nuraini*, 2015, 101–16.

- Fitriani, Ifa Latifa. "Islam dan Keadilan Restoratif Pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (2017).
- Harahap, Zul Anwar Ajim. "Qisas 1 dalam Perspektif Ayat dan Hadits Ahkam." *Fitrah* 8 (2014): 151–68.
- Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi. *Tafsir Jalalain, Terj., Najib Junaidi. Jilid 3*. Surabaya: Pustaka Elba, 2010.
- Iza Hanifuddin. "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi." *Muslim Heritage*, 2020. <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1959>.
- Kawakip, Ahmad Nurul. "Kaidah Kebahasaan dalam Memahami Al Qur'an." *Religia* 14, no. 1 (2017): 45–55. <https://doi.org/10.28918/religia.v14i1.32>.
- Mukhis, Febri Hijroh. "International Human Right and Islamic Law: Sebuah Upaya Menuntaskan Wacana-Wacana Kemanusiaan." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1043>.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muzakki, Hawwin. "Mengukuhkan Islam Nusantara: Kajian Sosiologis-Historis." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 6, no. 2 (December 10, 2019): 215–39. <https://doi.org/10.36835/annuha.v6i2.336>.
- Muzakki, Hawwin, and Khoirul Mudawinun Nisa'. *Sejarah Peradaban Islam Periode Klasik - Modern*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Nurmala, Leni Dwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 67. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.98>.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid 1*. Translated by As'ad Yasin and Dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jilid 1*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.

- Sa'di, Abdurrahman Nashir. *Taisir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Jakarta: drul haq, 2002. <https://ia801903.us.archive.org/20/items/WAQ100585/100585.pdf>.
- Sari, Asih Puspo. "Pemberian Grasi Dan Maaf Dalam Bingkai Kajian Teoritik Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 5, no. 1 (2020): 73–90. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v5i1.2474>.
- Shafra. "Toleransi Hukum Islam Dalam Pidana." *Al-Hurriyyah* 10, no. 2 (2009): 89.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Sodiqin, Ali. *Hukum Qisas Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.
- . "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 49, no. 1 (2015): 63–100. <https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2015>.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. "Amdal Dalam Tinjauan Masalah." *Muslim Heritage*. Ponorogo, 2019. <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1724>.
- Syariah, Jurnal, and Hukum Vol. "TAQNIN : Jurnal Syariah Dan Hukum Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2019" I, no. 2 (2019): 61–74.